



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 90 TAHUN 2023  
TENTANG

BATAS DESA ARJOSARI KECAMATAN REJOSO

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Desa Arjosari Kecamatan Rejoso dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan       : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA ARJOSARI  
KECAMATAN REJOSO**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara katrometik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode katrometik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik – titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta – peta lain sebagai pelengkap.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
17. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
18. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
19. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsure batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

20. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner dan wahana darat lainnya.
22. Pelacakan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menentukan posisi sementara untuk pemasangan pilar batas Kelurahan/Desa yang sudah disepakati.
23. Pemasangan Pilar Batas Kelurahan/Desa adalah kegiatan untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar Kelurahan/Desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dengan pilar batas type D dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 25 cm diatas tanah dengan kedalaman 75 cm dibawah tanah.
24. Pengukuran pilar batas Kelurahan/Desa adalah untuk menentukan koordinat horizontal dan vertikal pilar-pilar batas yang berbentuk tugu-tugu pada jarak tertentu, menggunakan alat GPS Geodetic Type/seri 4600 LS.
25. Penggambaran Peta Kelurahan/Desa adalah Penggambaran peta yang menggunakan teknik digitasi menggunakan alat komputer dengan software Arcgis 10.2 (arcMap 10.2).

#### Pasal 2

Penetapan Batas Desa ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Arjosari seluas 175.452 Ha.

#### Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Arjosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :
  - a Sebelah Utara : Desa Patuguhan, Desa Kemantrenrejo dan Desa Rowogempol;
  - b Sebelah Barat : Desa Toyaning dan Desa Rejoso Lor;
  - c Sebelah Selatan : Desa Kedawungwetan, Desa Kedawungkulon, dan Desa Toyaning; dan
  - d Sebelah Timur : Desa Rowogempol.
- (2) Batas Wilayah antara Desa Arjosari Kecamatan Rejoso dengan Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedawungkulon dan Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati dengan Desa Arjosari Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.20.2010-20.2011-23.2005-000 ke arah barat laut mengikuti median Jalan Raya Ngopak hingga bertemu median Jalan

Raya Ngopak yang terletak pada TK 35.14.20.2010-23.2005-001, dilanjutkan ke arah barat daya melewati rumah hingga bertemu pojok bangunan yang terletak pada TK 35.14.20.2010-23.2005-002, dilanjutkan ke arah barat laut melewati rumah hingga bertemu pojok bangunan yang terletak pada TK 35.14.20.2010-23.2005-003, dilanjutkan ke arah barat daya melewati rumah dan menyusuri median saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedawungkulon dengan Desa Toyaning dan Desa Arjosari Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.20.2010-23.2004-23.2005-000.

- (3) Batas Wilayah antara Desa Arjosari Kecamatan Rejoso dengan Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedawungkulon dan Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati dengan Desa Arjosari Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.20.2010-20.2011-23.2005-000 ke arah tenggara mengikuti median Jalan Raya Ngopak hingga bertemu median Jalan Raya Ngopak yang terletak pada TK 35.14.20.2011-23.2005-001, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti median Jalan Raya Ngopak hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati, Desa Rowogempol Kecamatan Lekok dan Desa Arjosari Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.20.2011-22.2001-23.2005-000.

- (4) Batas Wilayah antara Desa Arjosari dengan Desa Kemantren Rejo Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Arjosari, Desa Patuguhan dan Desa Kemantren Rejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2005-23.2013-23.2014-000 ke arah selatan menyusuri median irigasi sampai pada median Jalan Tol Pasuruan, dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti median Jalan Tol Pasuruan hingga bertemu median Rel Kereta Api yang lurus dengan pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2005-23.2014-001, dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti median pematang sawah sampai pada simpul pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti median pematang sawah sampai pada simpul pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada simpul pematang sawah, dilanjutkan mengarah Tenggara mengikuti median pematang sawah sampai pada batasan tara sawah dengan kebun, dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti batas antara sawah dengan kebun dan melewati Rel Kereta Api kemudian mengikuti median pematang sawah dilanjutkan melewati Jalan Raya Pantura hingga bertemuktepi bangunan pabrik yang terletak pada TK 35.14.23.2005-23.2014-002, dilanjutkan ke arah selatan melewati pabrik hingga bertemu pojok bangunan pabrik yang terletak pada TK 35.14.23.2005-23.2014-003, dilanjutkan ke arah timur mengikuti batas antara pabrik dengan rumah sampai pada median jalan, dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti median jalan sampai pada batas antara rumah, dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati batas antara rumah sampai pada pojok rumah, dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati batasan tara rumah sampai pada tepi Jalan Raya Pantura sisi Selatan, dilanjutkan mengarah ke Utara melewati Jalan Raya Pantura

hingga bertemu Tepi Jalan Raya Pantura sisi Utara yang terletak pada PBU 35.14.23.2005-23.2014-009, dilanjutkan ke arah timur laut melewati batas antara rumah dan belok ke arah Tenggara menyusuri batas antara rumah dengan kebun hingga bertemu pojok batasan tara rumah dengan kebun yang terletak pada TK 35.14.23.2005-23.2014-004, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas antara rumah dengan kebun dan melewati Rel Kereta Api dilanjutkan melewati kebun sampai pada pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti median pematang sawah sampai pada simpul pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti median pematang sawah sampai pada median irigasi, dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2005-23.2014-005, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang lurus dengan pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2005-23.2014-006, dilanjutkan ke arah utara mengikuti median pematang sawah sampai pada median irigasi, dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Rowogempol Kecamatan Lekok dengan Desa Arjosari dan Desa Kemantrenrejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.22.2001-23.2005-23.2014-000.

- (5) Batas Wilayah antara Desa Arjosari dengan Desa Patuguhan Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Arjosari, Desa Rejoso Lor dan Desa Patuguhan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2005-23.2012-23.2013-000 ke arah tenggara mengikuti median Jalan Raya Pantura hingga bertemu simpul Jalan Raya Pantura dengan jalan masuk desa yang terletak pada TK 35.14.23.2005-23.2013-001, dilanjutkan ke arah utara mengikuti median jalan hingga bertemu median jalan pojok makam yang terletak pada PBU 35.14.23.2005-23.2013-005, dilanjutkan ke arah timur melewati batas makam dengan bangunan sampai pada pojok bangun, dilanjutkan mengarah ke Tenggara dan belok ke arah Selatan melewati batas tembok bangunan hingga bertemu pojok bangunan yang terletak pada TK 35.14.23.2005-23.2013-002, dilanjutkan ke arah timur melewati kebun dan Rel Kereta Api sampai pada median irigasi, dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Arjosari, Desa Patuguhan dan Desa Kemantrenrejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2005-23.2013-23.2014-000.

- (6) Batas Wilayah antara Desa Arjosari dengan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Toyaning, Desa Arjosari dan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-23.2012-000 ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu median Sungai Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2005-23.2012-001, dilanjutkan ke arah utara menyusuri median Sungai Rejoso hingga bertemu median Sungai Rejoso yang terletak pada PABU 35.14.23.2005-23.2012-020, dilanjutkan ke arah utara menyusuri median Sungai Rejoso

hingga bertemu median Jalan Raya Pantura yang merupakan simpul batas antara Desa Arjosari, Desa Rejoso Lor dan Desa Patuguran Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2005-23.2012-23.2013-000.

- (7) Batas wilayah antara Desa Arjosari Kecamatan Rejoso dengan Desa Rowogempol Kecamatan Lekok adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Rowogempol Kecamatan Lekok dengan Desa Arjosari dan Desa Kemantrenrejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.22.2001-23.2005-23.2014-000 ke arah tenggara menyusuri median sungai hingga bertemu simpul sungai dengan irigasi yang terletak pada TK 35.14.22.2001-23.2005-001, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri median irigasi hingga bertemu median jalan yang terletak pada TK 35.14.22.2001-23.2005-002, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti median jalan hingga bertemu simpul antara jalan dengan irigasi yang terletak pada TK 35.14.22.2001-23.2005-003, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri median irigasi dan menyusuri median sungai hingga bertemu belokan sungai yang terletak pada TK 35.14.22.2001-23.2005-004, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri median sungai hingga bertemu median jalan yang terletak pada TK 35.14.22.2001-23.2005-005, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti median jalan hingga bertemu pertemuan jalan dengan irigasi yang terletak pada TK 35.14.22.2001-23.2005-006, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri median irigasi dan melewati Rel Kereta Api hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungwetan Kecamatan Grati, Desa Rowogempol Kecamatan Lekok dan Desa Arjosari Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.20.2011-22.2001-23.2005-000.

- (8) Batas wilayah antara Desa Arjosari dengan Desa Toyaning Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Toyaning, Desa Arjosari dan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-23.2012-000 ke arah tenggara melewati tepi rumah dan kebun hingga bertemu pojok bangunan yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-001, dilanjutkan ke arah barat daya melewati batas kebun hingga bertemu median Sungai Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-002, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri median Sungai Rejoso hingga bertemu median Sungai Rejoso yang lurus dengan batas kebun yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-003, dilanjutkan ke arah barat daya melewati batas kebun dan berbelok ke arah Tenggara dilanjutkan mengarah ke Timur melewati batas kebun hingga bertemu median Sungai Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-004, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri median Sungai Rejoso hingga bertemu median Sungai Rejoso dengan Sungai Gede yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-005, dilanjutkan ke arah barat melewati batas kebun dan berbelok ke arah Tenggara dilanjutkan mengarah ke Timur melewati batas kebun hingga bertemu median Sungai Gede yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-006, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri median Sungai Gede hingga bertemu median Sungai Gede yang lurus irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-007,

dilanjutkan ke arah timur melewati kebun dan median irigasi sampai pada median irigasi yang lurus dengan pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti median pematang sawah hingga bertemu tepi jalan yang terletak pada PABU 35.14.23.2004-23.2005-010, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi jalan dan melewati kebun hingga bertemu median Sungai Gede yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-008, dilanjutkan ke arah timur menyusuri median Sungai Gede hingga bertemu Tepi Sungai Gede yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-009, dilanjutkan ke arah utara melewati kebun sampai pada median sungai, dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri median sungai hingga bertemu median Sungai dan median jembatan yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-010, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti median jalan sampai pada simpul jalan, dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti median jalan dan melewati kebun hingga bertemu median Sungai Gede yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-011, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri median Sungai Gede dan belok ke arah tenggara menyusuri median Sungai Gede hingga bertemu simpul antara Sungai Gede dengan irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2004-23.2005-012, dilanjutkan ke arah utara menyusuri median irigasi dan membelok ke arah timur laut kemudian belok ke arah Timur hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati dengan Desa Toyaning dan Desa Arjosari Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.20.2010-23.2004-23.2005-000.

#### Pasal 5

- (1) TK Desa Arjosari Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Desa Arjosari Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Posisi TK dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 Mei 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 90

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
 NOMOR : **90** TAHUN 2023  
 TANGGAL : 17 MEI 2023

TITIK KARTOMETRIK DESA ARJOSARI KECAMATAN REJOSO

1. Segmen Batas Desa Arjosari Kecamatan Rejoso dengan Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.20.2010-20.2011-23.2005-000	7°41'57,782" LS	112°58'33,95 5"BT	717962, 94	9148431, ,75
2	TK 35.14.20.2010-23.2005-001	7°41'55,635" LS	112°58'30,62 5"BT	717861, 20	9148498, ,21
3	TK 35.14.20.2010-23.2005-002	7°41'56,065" LS	112°58'30,17 8"BT	717847, 44	9148485, ,05
4	TK 35.14.20.2010-23.2005-003	7°41'55,553" LS	112°58'29,49 7"BT	717826, 62	9148500, ,88
5	TK 35.14.20.2010-23.2004-23.2005-000	7°42'2,773" S	112°58'27,56 0"BT	717766, 23	9148279, ,33

2. Segmen Batas Desa Arjosari Kecamatan Rejoso dengan Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.20.2010-20.2011-23.2005-000	7°41'57,782" LS	112°58'33,95 5"BT	717962, 94	9148431, ,75
2	TK 35.14.20.2011-23.2005-001	7°42'1,086" S	112°58'44,80 2"BT	718294, 95	9148328, ,69
3	TK 35.14.20.2011-22.2001-23.2005-000	7°42'5,147" S	112°58'57,95 9"BT	718697, 64	9148202, ,05

3. Segmen Batas Desa Arjosari dengan Desa Kemantren Rejo Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2005-23.2013-23.2014-000	7°41'15.918" LS	112°58'2.531" BT	717005. 70	9149722. 53
2	TK 35.14.23.2005-23.2014-001	7°41'25.702" LS	112°58'2.047" BT	716989. 50	9149421. 95
3	TK 35.14.23.2005-23.2014-002	7°41'34.189" LS	112°58'5.850" BT	717104. 84	9149160. 66
4	TK 35.14.23.2005-23.2014-003	7°41'42.951" LS	112°58'5.170" BT	717082. 76	9148891. 52

5	PBU 35.14.23.2005-23.2014-009	7°41'43,631" LS	112°58'18,59 5"BT	717494. 17	9148868. 73
6	TK 35.14.23.2005-23.2014-004	7°41'45.118" LS	112°58'22.51 5"BT	717614. 09	9148822. 49
7	TK 35.14.23.2005-23.2014-005	7°41'31.180" LS	112°58'24.78 0"BT	717685. 49	9149250. 43
8	TK 35.14.23.2005-23.2014-006	7°41'34.071" LS	112°58'36.50 7"BT	718044. 52	9149159. 94
9	TK 35.14.22.2001-23.2005-23.2014-000	7°41'33,466" LS	112°58'39,19 9"BT	718127. 14	9149178. 15

4. Segmen Batas Desa Arjosari dengan Desa Patuguhan Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2005-23.2012-23.2013-000	7°41'6.921"L S	112°57'36.21 7"BT	716200. 42	9150002. 65
2	TK 35.14.23.2005-23.2013-001	7°41'10.497" LS	112°57'41.66 3"BT	716366. 82	9149892. 00
3	PBU 35.14.23.2005-23.2013-005	7°41'9,050"L S	112°57'41,91 0"BT	716374. 60	9149936. 45
4	TK 35.14.23.2005-23.2013-002	7°41'11.507" LS	112°57'44.90 0"BT	716465. 91	9149860. 52
5	TK 35.14.23.2005-23.2013-23.2014-000	7°41'15.918" LS	112°58'2.531" BT	717005. 70	9149722. 53

5. Segmen Batas Desa Arjosari dengan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2004-23.2005-23.2012-000	7°41'10.029" LS	112°57'38.57 1"BT	716272, 14	9149906, 83
2	TK 35.14.23.2005-23.2012-001	7°41'9.080"L S	112°57'35.77 4"BT	716186, 54	9149936, 36
3	PABU 35.14.23.2005-23.2012-020	7°41'7,808"L S	112°57'36,83 9"BT	716219, 34	9149975, 31
4	TK 35.14.23.2005-23.2012-23.2013-000	7°41'6.921"L S	112°57'36.21 7"BT	716200, 42	9150002, 65

6. Segmen Batas Desa Arjosari Kecamatan Rejoso dengan Desa Rowogempol Kecamatan Lekok

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.22.2001-23.2005-23.2014-000	7°41'33,466" LS	112°58'39,19 9"BT	718127, 14	9149178, 15

2	TK 35.14.22.2001-23.2005-001	7°41'33,687" LS	112°58'39,55 4"BT	718137, 99	9149171, 31
3	TK 35.14.22.2001-23.2005-002	7°41'38,261" LS	112°58'37,95 1"BT	718088, 20	9149030, 98
4	TK 35.14.22.2001-23.2005-003	7°41'46,444" LS	112°58'35,51 3"BT	718012, 32	9148779, 93
5	TK 35.14.22.2001-23.2005-004	7°41'52,679" LS	112°58'56,21 8"BT	718646, 06	9148585, 40
6	TK 35.14.22.2001-23.2005-005	7°41'55,288" LS	112°58'55,86 5"BT	718634, 86	9148505, 30
7	TK 35.14.22.2001-23.2005-006	7°41'56,594" LS	112°59'0,251 "BT	718769, 09	9148464, 53
8	TK 35.14.20.2011-22.2001-23.2005-000	7°42'5,147" S	112°58'57,95 9"BT	718697, 64	9148202, 05

7. Segmen Batas Desa Arjosari dengan Desa Toyaning Kecamatan Rejoso


NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2004-23.2005-23.2012-000	7°41'10.029" LS	112°57'38.57 1"BT	716272. 14	9149906. 83
2	TK 35.14.23.2004-23.2005-001	7°41'11.400" LS	112°57'42.13 5"BT	716381. 18	9149864. 21
3	TK 35.14.23.2004-23.2005-002	7°41'16.296" LS	112°57'37.55 2"BT	716240. 02	9149714. 42
4	TK 35.14.23.2004-23.2005-003	7°41'27.538" LS	112°57'42.97 5"BT	716404. 64	9149368. 23
5	TK 35.14.23.2004-23.2005-004	7°41'29.676" LS	112°57'43.45 1"BT	716418. 93	9149302. 48
6	TK 35.14.23.2004-23.2005-005	7°41'42.287" LS	112°57'48.68 6"BT	716577. 61	9148914. 24
7	TK 35.14.23.2004-23.2005-006	7°41'47.268" LS	112°57'49.21 0"BT	716592. 99	9148761. 14
8	TK 35.14.23.2004-23.2005-007	7°41'50.663" LS	112°57'49.85 0"BT	716612. 11	9148656. 72
9	PABU 35.14.23.2004-23.2005-010	7°41'55,522" LS	112°57'58,84 3"BT	716887. 06	9148506. 17
10	TK 35.14.23.2004-23.2005-008	7°41'58.362" LS	112°57'55.30 0"BT	716778. 08	9148419. 40
11	TK 35.14.23.2004-23.2005-009	7°41'59.332" LS	112°58'9.025" BT	717198. 61	9148387. 65
12	TK 35.14.23.2004-23.2005-010	7°41'55.224" LS	112°58'14.64 3"BT	717371. 37	9148513. 10
13	TK 35.14.23.2004-23.2005-011	7°42'1.025" S	112°58'9.270" BT	717205. 89	9148335. 59
14	TK 35.14.23.2004-23.2005-012	7°42'9.263" S	112°58'20.33 1"BT	717543. 75	9148080. 94

15	TK 35.14.20.2010- 23.2004-23.2005-000	7°42'2,773"L S	112°58'27,56 0"BT	717766. 23	9148279. 33
----	--	-------------------	----------------------	---------------	----------------

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF



**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 35.14.23.2005  
**DESA ARJOSARI**  
 KECAMATAN REJOSO  
 KABUPATEN PASURUAN  
 PROVINSI JAWA TIMUR

**SKALA 1 : 9000**

**PETUNJUK LETAK PETA** **DIAGRAM LOKASI**

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 49S  
 Datum horizontal : SRG1 2013

**DEKAT DAN DIBERIKAN :**  
 PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
 Jalan Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan, Kota Pasuruan, Jawa Timur  
 Email : adw.kabpasuruan@gmail.com; Telpun (0341) 424913  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

**BATAS WILAYAH**

- ▲ Titik Kartometrik
- ▲ Pilar Batas
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- · · Batas Kabupaten/Kota
- · · · Batas Kecamatan
- · · · · Batas Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- Kantor Kepala Desa/Lurah

**Daftar Titik Kartometrik**

NO	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOMETRIK		KOORDINAT UTM	
		LEBARAN	BULAN	UTM X	UTM Y
1	PBU 35.14.23.2005-23.2013-005	7° 41' 9.500" LS	112° 57' 41.910" BT	614892.446	716374.595
2	PBU 35.14.23.2005-23.2014-009	7° 41' 43.631" LS	112° 58' 18.360" BT	614886.729	717484.178
3	PABU 35.14.23.2005-23.2009-010	7° 41' 55.522" LS	112° 57' 58.840" BT	614906.17	716857.950
4	PABU 35.14.23.2005-23.2012-020	7° 41' 7.800" LS	112° 57' 38.330" BT	614897.313	716218.340
5	TK 35.14.23.2005-23.2012-001	7° 41' 9.260" LS	112° 57' 35.774" BT	614896.363	716186.541
6	TK 35.14.23.2004-23.2005-001	7° 41' 10.250" LS	112° 57' 38.311" BT	614896.831	716272.145
7	TK 35.14.23.2005-23.2013-001	7° 41' 10.480" LS	112° 57' 41.860" BT	614892.004	716368.624
8	TK 35.14.23.2005-23.2013-002	7° 41' 15.910" LS	112° 58' 2.031" BT	614922.528	717006.702
9	TK 35.14.23.2005-23.2014-000	7° 41' 11.500" LS	112° 57' 44.800" BT	614880.518	716465.911
10	TK 35.14.23.2005-23.2014-001	7° 41' 25.700" LS	112° 58' 2.041" BT	614842.645	716889.497
11	TK 35.14.23.2005-23.2014-002	7° 41' 34.180" LS	112° 58' 5.850" BT	614916.655	717164.842
12	TK 35.14.23.2005-23.2014-003	7° 41' 42.810" LS	112° 58' 5.710" BT	614901.521	717092.795
13	TK 35.14.23.2005-23.2014-004	7° 41' 45.110" LS	112° 58' 22.910" BT	614882.491	717614.091
14	TK 35.14.23.2005-23.2014-005	7° 41' 31.180" LS	112° 58' 24.780" BT	614926.425	717885.492
15	TK 35.14.23.2005-23.2014-006	7° 41' 34.071" LS	112° 58' 36.000" BT	614919.938	718044.522
16	TK 35.14.23.2004-23.2005-001	7° 41' 11.400" LS	112° 57' 42.130" BT	614884.209	716381.178
17	TK 35.14.23.2004-23.2005-002	7° 41' 16.200" LS	112° 57' 37.550" BT	6149174.420	716240.016
18	TK 35.14.23.2004-23.2005-003	7° 41' 21.130" LS	112° 57' 42.910" BT	6149086.293	716464.646
19	TK 35.14.23.2004-23.2005-004	7° 41' 26.670" LS	112° 57' 43.451" BT	6149302.481	716416.528
20	TK 35.14.23.2004-23.2005-005	7° 41' 42.280" LS	112° 57' 48.880" BT	614914.241	716571.814
21	TK 35.14.23.2004-23.2005-006	7° 41' 41.280" LS	112° 57' 49.110" BT	614911.143	716590.991
22	TK 35.14.23.2004-23.2005-007	7° 41' 50.660" LS	112° 57' 49.850" BT	614896.721	716812.111
23	TK 35.14.23.2004-23.2005-008	7° 41' 58.360" LS	112° 57' 55.100" BT	614884.397	716781.085
24	TK 35.14.23.2004-23.2005-009	7° 41' 59.100" LS	112° 58' 9.950" BT	6149397.641	716918.614
25	TK 35.14.23.2004-23.2005-010	7° 41' 55.224" LS	112° 58' 14.643" BT	6148913.104	717371.374
26	TK 35.14.23.2004-23.2005-011	7° 42' 1.850" LS	112° 58' 9.210" BT	6149313.959	717258.889
27	TK 35.14.23.2004-23.2005-012	7° 42' 9.200" LS	112° 58' 25.331" BT	6149008.035	717543.149
28	TK 35.14.20.2010-23.2005-000	7° 42' 2.771" LS	112° 58' 27.560" BT	6148979.328	717768.227
29	TK 35.14.23.2004-23.2005-000	7° 41' 33.480" LS	112° 58' 36.000" BT	614919.938	718027.131
30	TK 35.14.23.2005-23.2013-001	7° 41' 6.501" LS	112° 57' 38.311" BT	614892.004	716202.421
31	TK 35.14.23.2005-23.2013-002	7° 41' 33.680" LS	112° 58' 39.544" BT	6149171.310	718137.990
32	TK 35.14.23.2005-23.2013-003	7° 41' 38.201" LS	112° 58' 37.910" BT	6149003.864	718086.222
33	TK 35.14.23.2005-23.2013-004	7° 41' 48.444" LS	112° 58' 35.313" BT	6148775.907	718012.324
34	TK 35.14.23.2004-23.2005-001	7° 41' 10.250" LS	112° 57' 38.311" BT	614896.831	716272.145
35	TK 35.14.23.2004-23.2005-002	7° 41' 55.280" LS	112° 58' 5.850" BT	614916.655	717164.842
36	TK 35.14.23.2004-23.2005-003	7° 41' 59.100" LS	112° 58' 9.950" BT	6149397.641	717258.889
37	TK 35.14.20.2011-23.2005-000	7° 42' 5.144" LS	112° 58' 9.210" BT	6149313.959	717543.149
38	TK 35.14.20.2011-23.2005-001	7° 42' 1.850" LS	112° 58' 27.560" BT	6148979.328	717768.227
39	TK 35.14.20.2011-23.2005-002	7° 41' 51.700" LS	112° 58' 33.950" BT	6149171.310	718137.990
40	TK 35.14.20.2011-23.2005-003	7° 41' 55.630" LS	112° 58' 30.920" BT	6148948.213	717891.198
41	TK 35.14.20.2011-23.2005-004	7° 41' 56.060" LS	112° 58' 33.110" BT	6149445.003	717841.438
42	TK 35.14.20.2011-23.2005-005	7° 41' 55.583" LS	112° 58' 29.497" BT	6148800.878	717826.618

**BUPATI PASURUAN**  
 ttd.  
**Dr. H.M. IRSYAD YUSUF, SE, M.MA**

Sumber Data :  
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) akuisisi tahun 2013 - 2017 BIG  
 - Data Batas Desa indikator edisi Tahun 2019 Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG  
 - Data Peta Bidang Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020  
 - Data Pelacakan Batas Oleh Desa/Kelurahan

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan SKPD/OPD terkait

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF